



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. undang-undang...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. peraturan

8. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambah tiga ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap setelah APBDesa ditetapkan;
- (2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan penyaluran dimulai pada bulan Juli tahun berkenaan;
 - b. Tahap II sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dilaksanakan penyaluran setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terjadi Perubahan besaran alokasi anggaran BHPRD kepada Desa pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penyaluran BHPRD tahap II dilakukan berdasarkan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Penyaluran BHPRD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan alokasi BHPRD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dikurangi dengan penyaluran BHPRD tahap I.
- (5) Besaran penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 11 JULI 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal, 11 JULI 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 37

